

PROVOKASI UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DARI SUDUT PENGANJURAN (PASAL 55 AYAT (1) KE-2 KUHP) DAN TINDAK PIDANA PENGHASUTAN (PASAL 160 - PASAL 163BIS KUHP)¹
Oleh : Jovian Chrisnan Andawari²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengaturan menganjurkan/membujuk/menggerakkan (*uitlokken*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP berkenaan dengan tindakan provokasi (menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana dan bagaimana cara pengaturan delik-delik penghasutan dalam Pasal 160 sampai Pasal 163bis KUHP berkenaan dengan tindakan provokasi untuk melakukan tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan menganjurkan/membujuk/menggerakkan (*uitlokken*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP berkenaan dengan tindakan provokasi (menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana yaitu perbuatan menganjurkan/membujuk/menggerakkan (*uitlokken*) dapat mencakup perbuatan provokasi sepanjang cara melakukan provokasi adalah sesuai cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP. 2. Pengaturan delik-delik penghasutan dalam Pasal 160 sampai Pasal 163bis KUHP berkenaan dengan tindakan provokasi untuk melakukan tindak pidana, yaitu tindakan provokasi berupa tindakan-tindakan penghasutan tertentu telah dijadikan delik tersendiri dalam Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 163bis KUHP.

Kata kunci: Provokasi, Tindak Pidana, Sudut Penganjuran, Penghasutan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan menganjurkan atau membujuk itu diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 dan Pasal 55 ayat (2) KUHP. Penempatan tindakan

menganjurkan/membujuk dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) menunjukkan bahwa pada dasarnya hal itu berlaku untuk semua tindak pidana, dengan kata lain perbuatan yang tidak secara langsung terjun dalam pelaksanaan tindak pidana alam bentuk menganjurkan/membujuk ini memiliki kemungkinan untuk diterapkan terhadap semua peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Selain tindakan provokasi melalui bentuk menganjurkan/membujuk (*uitlokken*) dalam Pasal 55 KUHP, dalam KUHP juga diatur beberapa tindak pidana yang mengancam pidana terhadap perbuatan menghasut, yang oleh S.R. Sianturi disebut "penghasutan. Pasal 160 sd 163 bis",³ yaitu tindak pidana penghasutan yang diatur dalam Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 163bis KUHP.

Pasal 160 KUHP menentukan, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sekalipun rumusan pasal ini tidak memberi kualifikasi (nama) sebagai penghasutan, tetapi dalam rumusan unsurnya terdapat kata menghasut, sehingga S.R. Sianturi menyebutnya sebagai delik penghasutan, bersama-sama dengan Pasal Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 163bis KUHP.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada pasal-pasal yang berkenaan dengan larangan melakukan provokasi, yang mencakup tindakan menghasut, memancing, atau mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana, yaitu ketentuan tentang penganjuran/pembujukan (*uitlokken*) dalam Pasal 55 KUHP dan juga delik-delik penghasutan (Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 163bis KUHP), masih saja terjadi perbuatan-perbuatan seperti itu yang pada akhirnya diadili di depan sidang pengadilan pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101078

³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 306.

penganjuran/pembujukan (*uitlokken*) dan juga delik-delik penghasutan tersebut dari segi efektivitas ketentuan-ketentuan tersebut untuk melakukan pencegahan dan pncanggulan terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya hal yang perlu (urgen) untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk penulisan skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul “**Provokasi Untuk Melakukan Tindak Pidana Dari Sudut Penganjuran (Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP) dan Tindak Pidana Penghasutan (Pasal 160 - Pasal 163bis KUHP)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pengaturan menganjurkan/membujuk/menggerakkan (*uitlokken*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP berkenaan dengan tindakan provokasi (menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana cara pengaturan delik-delik penghasutan dalam Pasal 160 sampai Pasal 163bis KUHP berkenaan dengan tindakan provokasi untuk melakukan tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁴ Istilah lainnya penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Ini karena penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau terhadap data sekunder saja. Selain itu nama lain untuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut yaitu “penelitian hukum doktrinal”.⁵

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penganjuran/Pembujukan (*Uitlokken*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP

Kata provokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai “perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasutan; pancingan”;⁶ sedangkan pengertian terprovokasi, yaitu “terpancing atau terpengaruhi untuk melakukan perbuatan negatif, misalnya perusakan”.⁷ Jadi, dalam penggunaannya di Indonesia kata provokasi mempunyai arti yang mencakup perbuatan-perbuatan seperti menghasut, memancing, dan mempengaruhi.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering dikatakan ada orang-orang yang melakukan provokasi sehingga orang lain melakukan tindak pidana, di mana orang yang melakukan provokasi ini dinamakan provokator. Provokasi ini misalnya dalam suatu unjuk rasa ada orang yang melakukan provokasi (menjadi provokator) sehingga orang-orang yang melakukan unjuk rasa itu terhasut untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang dan atau barang, atau ada orang yang melakukan provokasi (menjadi provokator) sehingga sejumlah besar penduduk suatu desa melakukan penyerbuan ke desa lain yang bertetangga untuk melakukan perusakan, pembakaran, dan sebagainya.

Kata provokasi bukan merupakan istilah hukum, khususnya hukum pidana, karena baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP tidak ditemukan adanya istilah provokator. Tetapi perbuatan yang merupakan provokasi untuk melakukan tindak pidana dapat dikaitkan dengan ketentuan tentang menganjurkan/membujuk (*uitlokken*) sepanjang memenuhi syarat tertentu, yaitu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, dalam teks bahasa Belanda menentukan, “*zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleiding of*

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Loc.cit.*

⁷ *Ibid.*

door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken”,⁸ yang beberapa terjemahan antara lain:

1. Tim Penerjemah BPHN: “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.⁹
2. W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht: “mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat), dengan paksaan, antjaman atau tipu atau dengan memberikan kesemoatan, ihtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan”.¹⁰
3. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: “barang siapa dengan pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pandangan, kekerasan, ancaman atau kebohongan atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan itu”.¹¹

Terjemahan-terjemahan tersebut menunjukkan bahwa istilah *uitlokken* telah diterjemahkan antara lain sebagai:

1. Menganjurkan (Tim Penerjemah BPHN),
2. Membujuk (W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht),
3. Menggerakkan (P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir)

Ada perbuatan *uitlokken* (menganjurkan, membujuk, menggerakkan) apabila orang yang bersangkutan menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) le 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

⁸ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1308.

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 34.

¹⁰ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1396.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 38.

Perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan/membujuk adalah bahwa :

1. Dalam menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu; sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh, tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan/membujuk/menggerakkan, baik yang menganjurkan/membujuk/menggerakkan maupun yang dianjurkan/dibujuk/digerakkan, kedua-duanya dapat dihukum.
2. Perbedaan lain ialah bahwa si penganjur/pembujuk/penggerak hanya dapat dihukum apabila ia mempergunakan upaya-upaya atau cara-cara yang diperinci dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP. Penyebutan cara-cara menganjurkan/membujuk/menggerakkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP adalah limitatif, yaitu terbatas, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya-upaya/cara-cara itu tidak digunakan, si penganjur/pembujuk/penggerak tidak dapat turut dihukum.

Cara-cara yang digunakan dalam perbuatan menganjurkan/membujuk/ menggerakkan yaitu:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu.

Pengertian dari kata-kata “memberi sesuatu” cukup jelas artinya. “Sesuatu” yang diberikan itu mencakup uang, barang, dan lain-lain, yang dapat menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dibujukkan tersebut. Demikian pula halnya dengan “menjanjikan sesuatu”, di mana yang dijanjikan itu tidaklah hanya mengenai akan memberikan uang, melainkan juga meliputi “kesanggupan untuk menolong orang yang dibujuk dalam beberapa hal tertentu..”¹²

2. dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, menurut suatu putusan Hoge Raad pada tahun 1940, hanya ada, apabila antara si pembujuk dan yang

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 113.

dibujuk ada hubungan dinas. Di Indonesia, lain daripada di Belanda, juga disebutkan sebagai cara membujuk yaitu berupa penyalahgunaan martabat (*aanzien*), misalnya seorang tua dalam suatu kampung, disegani oleh segenap penduduk kampung itu, maka jika keseganan itu disalahgunakan oleh orang tua itu ia dapat dipersalahkan sebagai pembujuk.¹³

3. dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan;

Penggunaan kekerasan, ancaman atau penyesatan, haruslah dalam batas tertentu, sebab jika tidak maka orang akan berada dalam keadaan daya paksa relatif, sehingga dengan demikian yang terjadi ialah bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*).¹⁴

4. dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan jika dikenal dalam bentuk membantu melakukan (*medeplichtige*). Apa perbedaan antara memberi kesempatan, sarana atau keterangan dalam menganjurkan dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dalam membantu melakukan, dijelaskan oleh Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, bahwa:

... adalah pasti bahwa *prakarsa* si pembuat harus sudah ada pada saat si pembantu pembuat dalam tahap pembuatan rencana-rencana atau dalam tahap pelaksanaannya tercampur dalam perkara. Oleh karena itu pembantuan itu secara singkat dapat didefinisikan sebagai: *kalau diminta*, memberikan bantuan pada atau, dalam suatu bentuk tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, supaya orang lain dapat berbuat kejahatan.¹⁵

Menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, mereka yang termasuk ke dalam pembuat (*dader*), Pasal 55 KUHP, termasuk di antaranya orang yang *uitlokken* (menganjurkan, membujuk, menggerakkan), telah berperan serta saat tahap prakarsa untuk melakukan kejahatan. Orang yang membantu melakukan, Pasal 56 KUHP, belum berperan serta dalam

tahap prakarsa melakukan kejahatan, melainkan nanti kemudian diminta untuk membantu agar kejahatan dapat dilaksanakan.

Di luar dari cara-cara tersebut, Wirjono Prodjodikoro memberikan contoh tentang upaya-upaya yang tidak termasuk ke dalam cakupan Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, sehingga tidak dapat dikatakan ada suatu pembujukan, yaitu:

Tidaklah masuk membujuk melakukan tindak pidana, yang dapat dikenakan hukuman, apabila misalnya oleh si pembujuk hanya digunakan kata-kata yang hanya melayakkan tindak pidana, atau hanya memuji yang dibujuk, bahwa ia adalah gagah jika berani melakukan tindak pidana itu, atau mengejek, jika ia tidak berani, atau merintih-rintih. Jika dengan cara-cara ini orang dapat dibujuk melakukan suatu tindak pidana, maka ia sendiri sebagai pelaku tunggal yang akan dihukum, tidak juga di pembujuk.¹⁶

Sebagaimana yang dikemukakan dalam kutipan di atas, memuji-muji seseorang bahwa ia adalah gagah jika berani melakukan perbuatan tertentu atau mengejek-ejek seseorang sebagai penakut apabila tidak berani melakukan perbuatan tertentu, tidaklah termasuk ke dalam bentuk menganjurkan/membujuk supaya orang melakukan sesuatu. Ini karena cara-cara tersebut tidak disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

Dengan demikian, perbuatan provokasi (tindakan menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana dapat dikaitkan dengan ketentuan tentang menganjurkan/membujuk/menggerakkan (*uitlokken*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP sepanjang memenuhi syarat tertentu, yaitu dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP tersebut. Dalam hal inipun harus ada pasal tindak pidana tertentu yang disertakan, misalnya pasal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) sehingga dakwaan akan menjadi Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* penerjemah (ed.) J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 250.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 112.

B. Pengaturan Delik-delik Penghasutan dalam Pasal 160 sampai Pasal 163bis KUHP

Dalam KUHP terdapat sejumlah delik yang oleh S.R. Sianturi disebut sebagai “penghasutan”,¹⁷ yaitu mencakup Pasal 160 sampai dengan Pasal 163 bis, yang terdiri atas Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 163bis KUHP. Melalui delik-delik perbuatan provokasi tertentu telah dijadikan delik tersendiri.

Pasal-pasal delik penghasutan tersebut dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut.

1. Pasal 160 KUHP.

Rumusan Pasal 160 KUHP menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah,

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹⁸

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 160 KUHPidana tersebut adalah:

- a. Barang siapa;
- b. di muka umum;
- c. dengan lisan atau tulisan;
- d. menghasut;
- e. supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pengertian dan cakupan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut ini.

- a. barang siapa. “Barang siapa” adalah pelaku dari tindak pidana ini. Dengan mencantumkan kata “barang siapa” berarti semua orang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana Pasal 160 KUHP.
- b. di muka umum. Di muka umum atau di depan umum tidaklah terbatas pada di tempat umum. Hoge Raad, 22 Mei 1939,

memberikan pertimbangan bahwa, “di depan umum” tidak berarti bahwa kata-kata menghasut itu diucapkan di tempat umum, melainkan bahwa kata-kata itu telah diucapkan di dalam keadaan atau cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai.¹⁹

Jadi, di depan umum atau di muka umum dalam pasal ini berarti apa yang dikatakan oleh si pelaku itu dapat didengar oleh khalayak ramai. Malahan Hoge Raad, 8-3-1909, mempertimbangkan bahwa, “perbuatan menghasut itu dapat juga dihukum, walaupun perbuatan tersebut tersebut hanya ditujukan kepada satu orang”.²⁰

S.R. Sianturi tidak dapat menyetujui pendapat Hoge Raad bahwa 1 (satu) orang saja sudah memenuhi syarat unsur di muka umum. Untuk itu Sianturi menulis bahwa,

... tindakan itu harus dilakukan di muka umum. Ini berarti setidaknya-tidaknya ada beberapa orang yang mendengarkannya. Apabila hal ini dilakukan di jalan umum tetapi tiada seorang pun ada di situ, maka pasal ini tidak dapat diterapkan. Karenanya, pengertian di muka umum di sini ialah: yang dapat didengar, dilihat atau dirasakan oleh umum.²¹

Dengan demikian, dalam pandangan Sianturi, harus ada beberapa orang, yaaitu lebih daripada satu orang, yang mendengarkannya. Satu orang saja tidak cukup. Kalau tidak ada orang yang mendengarkannya, sekalipun perbuatan itu dilakukan di tempat umum, maka juga tidak termasuk ke dalam pengertian di muka umum.

- c. dengan lisan atau tulisan. Cara lisan, mencakup dapat didengar secara langsung oleh orang-orang ataupun juga “melalui suatu siaran radio dan lain sebagainya”.²² Cara tulisan, maka “tulisan itu dikirimkan kepada beberapa orang, bukan hanya satu orang saja”.²³
- d. menghasut. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah menghasut ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa:

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit*, hlm. 77.

²⁰ *Ibid*.

²¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 308.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

¹⁷ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 306.

¹⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 70.

Pengertian menghasut (*opruien*) harus diperbedakan dari menggerakkan, menganjurkan atau berusaha menggerakkan. Menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam, sehingga ia melakukan yang dihasutkan itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ada upaya dari si penghasut seperti halnya pada penggerakkan tersebut pasal 55.

Delik ini dipandang sudah sempurna, apabila seseorang itu mengeluarkan kata-kata penghasutan itu di muka umum. Jadi tidak harus sudah terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Cara menghasut tidak perlu harus bersemangat, berapi-api. Cukup jika umum itu dapat mendengarkannya.²⁴

2. Pasal 161 KUHP.

Dalam Pasal 161 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, ditentukan bahwa:

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²⁵

Pasal 161 KUHP merupakan delik penyebaran (*verspreidingsdelict*). Pasal ini pada hakekatnya sama dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 160 KUHP, hanya cara yang digunakan saja yang terdapat perbedaan. Caranya dalam pasal ini yaitu dilakukan dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut tersebut.

Dalam putusan Hoge Raad, 5-2-1934, dipertimbangkan bahwa kesengajaan (*opzet*) untuk menghasut melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, bukanlah

merupakan unsur dari kejahatan yang diatur di dalam pasal 161 KUHP. Adalah cukup jika terdakwa telah menyebar luaskan tulisan yang ia ketahui isinya yang bersifat menghasut, dengan maksud agar isi tulisan tersebut diketahui oleh orang banyak atau menjadi lebih diketahui oleh kalangan lebih luas lagi.²⁶

Jadi yang diancam pidana dalam pasal ini adalah orang-orang lain yang telah menyebarkan tulisan yang bersifat menghasut. Si penyebar ini tidak perlu mempunyai kesengajaan untuk menghasut, melainkan sudah cukup ia mengetahui bahwa isi dari tulisan itu bersifat menghasut.

3. Pasal 162 KUHP

Pasal 162 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa, "barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".²⁷

Menurut S.R. Sianturi, kejahatan ini banyak persamaannya dengan Pasal 56 KUHP yang menyebut sebagai membantu melakukan yaitu mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbedaan antara Pasal 56 dengan Pasal 162 KUHP, yaitu:

- a. Pasal 56 KUHP bukan suatu delik (tindak pidana), melainkan ketentuan umum mengenai pembantuan, sedangkan Pasal 162 KUHP merupakan suatu delik (tindak pidana);
- b. pada pembantuan (Pasal 56 KUHP) inisiatif (prakarsa) untuk melakukan kejahatan itu berada pada orang yang akan dibantu, sedangkan pada Pasal 162 KUHP inisiatif (prakarsa) berada pada orang yang menawarkan;
- c. pada Pasal 56 KUHP ditentukan untuk melakukan kejahatan sedangkan pada Pasal 162 KUHP dirumuskan untuk melakukan suatu tindak pidana.²⁸

Delik penghasutan Pasal 162 KUHP ini seringberlatar belakang untuk mencari

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 71.

²⁸ S.E. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 310.

keuntungan, Misalnya: menawarkan suatu zat cair yang bisa menghapus tulisan tinta dalam rangka penggantian (pemalsuan) nilai dalam rapor sekolah; atau menawarkan suatu keterangan bagaimana caranya mendapatkan sesuatu dari penguasa atau menghindari dari suatu pembayaran wajib kepada kas negara (pajak) melalui cara curang.²⁹

R. Soesilo memberikan contoh, misalnya di pinggir jalan umum di mana banyak orang ada di situ seorang menawarkan dengan lisan dagangannya: "Saudara-saudara belilah sarung tangan ini, harganya murah dan dipakai mencuri tidak akan meninggalkan tapak jari", atau, "belilah pisau pengiris kaca ini, meskipun sedikit mahal, tetapi untuk mencuri membuka kaca tojo tidak akan gagal".³⁰

4. Pasal 163 KUHP

Pasal 163 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa:

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Delik penghasutan Pasal 163 KUHP ini merupakan delik penyebaran (*verspreidingsdelict*) dari kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 162 KUHP.³¹ Misalnya, seorang melalui surat kabar menawarkan bahwa siapa yang ingin berbuat cabul hubungi nomor *handphone* tertentu, maka orang yang membuat iklan salah melanggar Pasal 162 KUHP, sedangkan redaktur korannya melanggar Pasal 163 KUHP.

5. Pasal 163bis KUHP

Pasal 163bis ayat (1) KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa:

Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2

berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, tetapi dengan pengertian bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan karena percobaan kejahatan atau apabila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan itu sendiri.

Delik penghasutan Pasal 163bis KUHP ini, mengancam pidana terhadap orang yang menggunakan cara-cara yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP untuk membujuk/menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, tetapi kejahatan atau percobaan untuk itu tidak terjadi.

Dalam peristiwa A yang membujuk B dengan memberikan kepada B uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membunuh C, dan jika B telah membunuh C atau setidaknya telah melakukan percobaan pembunuhan, maka A didakwa karena menganjurkan/membujuk/menggerakkan B untuk membunuh (Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP) atau menganjurkan / membujuk / menggerakkan orang untuk percobaan pembunuhan (Pasal 338 *juncto* Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP).

Tetapi, jika B setelah menerima uang dari A, tidak melakukan pembunuhan terhadap C melainkan langsung melaporkan A kepada polisi bahwa A memberikan uang kepadanya untuk membunuh C, maka A didakwa karena melanggar Pasal 163bis KUHP.

Menurut Pasal 163bis ayat (2) KUHP, aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi, dalam peristiwa yang dikemukakan sebelumnya, jika A setelah membujuk B untuk membunuh C kemudian menyesal dan telah mencegah B dan membatalkan bujukannya sehingga B tidak jadi membunuh C, maka perbuatan pembujukan oleh A itu tidak dapat dipidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan menganjurkan/membujuk/menggerakkan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 138.

³¹ *Ibid.*, hlm. 139.

n (*uitlokken*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP berkenaan dengan tindakan provokasi (menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana yaitu perbuatan menganjurkan/membujuk/menggerakkan (*uitlokken*) dapat mencakup perbuatan provokasi sepanjang cara melakukan provokasi adalah sesuai cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

2. Pengaturan delik-delik penghasutan dalam Pasal 160 sampai Pasal 163bis KUHP berkenaan dengan tindakan provokasi untuk melakukan tindak pidana, yaitu tindakan provokasi berupa tindakan-tindakan penghasutan tertentu telah dijadikan delik tersendiri dalam Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 163bis KUHP.

B. Saran

1. Dalam menerapkan ketentuan penyertaan berupa menganjurkan/membujuk/menggerakkan (*uitlokken*) terhadap perbuatan provokasi harus dengan cermat diperhatikan cara-cara melakukannya menurut Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, yaitu: 1) dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 2) dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 3) dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau 4) dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Delik-delik (tindak-tindak pidana) penghasutan Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 163bis KUHP tetap perlu dipertahankan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.24, Gramedia, Jakarta, 2000.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

-----, *Hukum Pidana. Delik-delik Percobaan dan Delik-deluk Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

-----, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Woodward, Kate et al (ed.), *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Peraturan Perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan*

Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.